

PERATURAN DESA AKAH
NO. 3 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
ARTHA WIGULPHA DESA AKAH



DESA AKAH
KECAMATAN KLUNGKUNG
KABUPATEN KLUNGKUNG



PERBEKEL DESA AKAH
KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG
PERATURAN DESA AKAH
NOMOR 03 TAHUN 2017
TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) ARTHA WIGULPHA DESA AKAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA AKAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2013 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Akah.
- b. bahwa untuk pengelolaan air bersih pedesaan yang tidak dapat di pisahkan dengan Badan Usaha Mlik Desa maka sekarang sangat perlu pengelolaan air bersih Desa Akah di kelola langsung oleh Badan Usaha Milik Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf adan huruf b diatas maka di pandang perlu diadakannya suatu evaluasi perubahan tentang Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Akah.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1968 tentang Pembentukan daerah – daerah Tk II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Nomor 6 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat;
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 NomOr 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 No 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 2094);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 296);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung, Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung, Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) ARTHA WIGULPHA DESA AKAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Akah.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Desa Akah
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
6. Daerah adalah Kabupaten Klungkung
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
8. Bupati adalah Bupati Klungkung
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan di sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Aset Desa adalah Barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa atau perolehan hak lain yang sah.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

13. BUMDes adalah Badan Usaha milik Desa yang didirikan dengan musyawarah Desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa guna membantu pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang kemudian untuk kelancaran berjalannya ditetapkan dengan badan hukum.

14. Unit Usaha adalah segala bentuk usaha yang dibangun oleh pemerintahan desa atau BUMDes itu sendiri untuk mengembangkan badan usaha milik desa dan/atau untuk meningkatkan PAD Desa, demi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa baik itu menggunakan dana dari BUMDesa, ADD (Alokasi Dana Desa), DD (Dana Desa), dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, pemerintah pusat maupun dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2

BUM Desa dimaksud sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermamfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa;
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa;
- i. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah Desa Akah untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat Desa secara keseluruhan; dan
- j. Mendukung upaya pemerintah Desa dalam mewujudkan rencana pembangunan bidang perekonomian, menciptakan lapangan kerja sehingga dapat mencapai tujuan masyarakat Desa yang sejahtera dan mandiri.

BAB III

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 4

1. Pemerintah Desa Akah membentuk dan/atau mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang bernama BUM Desa "ARTHA WIGULPHA" sesuai dengan hasil musyawarah Desa;
2. Pemilik BUM Desa adalah masyarakat Desa Akah;
3. BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum;
4. Ruang lingkup usaha BUM Desa "ARTHA WIGULPHA" dapat mendirikan meliputi seluruh jenis usaha:
 - a. Unit usaha simpan pinjam.
 - b. Unit pertokoan dan percetakan.
 - c. Dibidang Jasa pelayanan.
 - d. Dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan.
 - e. Pengelolaan air bersih ditingkat Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

- f. Pengelolaan sampah terpadu, TPST di tingkat Desa dan/atau kerja sama antar Desa.
- g. Pengelolaan pariwisata desa, Dan
- h. Unit usaha lainnya yang dibangun untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan pengaslian asli desa.

Pasal 5

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi :

- a. Perseroan terbatas sebagai persekutuaan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pescoaan terbatas; dan
- b. Lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

BAB IV

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS BUM Desa

Pasal 6

Kedudukan Badan usaha Milik Desa

- a. Badan Usaha Mlik Desa (BUM Desa) ARTHA WIGULPHA berkedudukan diwilayah Desa Akah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung.
- b. Bandan Usaha Milik Desa (BUM Desa) suatu badan usaha milik desa yang independen dan berbadan hukum, yang setruktturnya terpisah dari Pemerintah Desa Serta merupakan mitra kerja perbekel dalam hal meningkatkan sumber pendapatan asli desa dan membantu Pemerintahan Desa dalam membangun dibidang perekonomian.
- c. BUM Desa bertanggung jawab langsung kepada perbekel.

Fungsi BUM Desa

Pasal 7

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan aparaturn Pemerintahan Desa.
- b. Membantu Pemerintahan Desa dalam upaya mengembangkan sumber-sumber potensi alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber-sumber ekonomi.
- c. Menjadi media Pemerintah Desa untuk mewujudkan rencana-rencana pembangunan khususnya dibidang pembangunan.

Tugas BUM Desa

Pasal 8

- a. Merumuskan kegiatan usaha dan ekonomi Desa.
- b. Mengadakan kerja sama dengan industri kecil yang berada di desa untuk mengembangkan perekonomian desa
- c. Menggali, mengembangkan dan menata potensi-potensi Desa dan perekonomian Desa baik internal maupun eksternal untuk kepentingan Desa.
- d. Mengembangkan unit-unit usaha yang berbadan hukum
- e. Sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b meliputi kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat miskin di desa, menambah Pendapatan Asli Desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
- f. Mengatur seluruh jalanya oprasional, menejemen BUM Desa secara propesional dan akuntabel, independen dan mandiri dengan dilandasi azas keterbukaan dan azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian

- g. Membuat laporan perbulan, pertriwulan dan tahunan secara berkala kepada perbikel.
- h. Membuat laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat Desa

BAB V

KEANGGOTAAN ORGANISASI BUM Desa

Pasal 9

Keanggotaan BUMDesa

- a. Anggota/nasabah BUMDesa ditentukan berdasarkan kartu keluarga dan/atau komonitas masyarakat yang ada diwilayah Desa Akah.
- b. Seluruh masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa yang berada diwilayah Desa Akah yang sewaktu-waktu dapat di tambah atau dikurangi sesuai perkembangan penduduk.

Organisasi Pengurus dan Pengelola BUM Desa

Pasal 10

- a. Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi pemerintahan Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan Badan pengawas dalam struktur organisasi BUM Desa.

Susunan Pengurus Organisasi BUM Desa

Pasal 11

- (1) Susunan kepengurusan organisasi BUM Desa terdiri dari :
 - a. Penasehat.
 - b. Pengawas
 - c. Pelaksana Operasional

Tugas Penasehat

Pasal 12

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) hurup a secara **ex officio** adalah Perbikel.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. Memberikan nasehat kepada Pelaksana Oprasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa;
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Oprasinal mengenai persoalan yang meyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa;

Tugas Pengawas

Pasal 13

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf e mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.

- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas 6 (Enam) tahun dan diatur lagi dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa

Tugas Pelaksana Operasional

Pasal 14

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional yang dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. Mengali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya;
 - d. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - e. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - f. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi ; dan
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 16


Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipilih oleh masyarakat Desa melalui musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa.

BAB VI

Struktur Organisasi Pengurus BUM Desa

Pasal 17

(1) Struktur Organisasi Pengurus BUM Desa Atha Wigulpha Desa Akah.



(2) Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Keanggotaan struktur Organisasi diatur Dalam Keputusan Perbekel.

BAB VII

Persyaratan Pengangkatan Dan Pemberhentian Pengurus Organisasi BUM Desa

Pasal 18

1. Persyaratan Pengangkatan Pengurus Organisasi BUM Desa meliputi :
 - a) Masyarakat Desa Akah yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b) Berdomisili dan menetap di Desa Akah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c) Pria atau wanita dengan usia minimal 20 tahun dan maksimal 60 tahun.
 - d) Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - e) Pendidikan minimal setingkat SMU/SMK atau sederajat;
 - f) Memiliki pengalaman dibidang usaha dan pengembangan sistem perekonomian Desa; dan
 - g) Pengangkatan dapat dilakukan berdasarkan persetujuan MUSDesa.
2. Pemberhentian Pengurus Organisasi BUMDesa adalah :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Telah berakhir masa bakti selama 5 (lim) tahun;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak memegang amanah atau tidak mendapatkan melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan dan pertumbuhan BUM Desa;
 - e. Pindah tempat tinggal dari Desa Akah.
 - f. Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara didasarkan atas keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sekurang-kurangnya dengan putusan tahanan atau hukuman kurungan selama 1 (satu) tahun; dan
 - g. Pemberhentian dan pergantian pengurus dapat ditentukan dalam MUSDesa

BAB VIII

Hak dan Kewajiban Pengurus Organisasi BUM Desa

Pasal 19

- (1) Hak Pengrus Organisasi BUM Desa adalah :
 - a. Pengurus mendapatkan penghasilan dari pihak pengelola BUM Desa dengan besaran dan waktumendapatkan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perbikel Desa Akah;
 - b. Pengurus berhak mendapatkan tunjangan kesehatan, tunjangan ketenagakerjaan; dan
 - c. Pengurus berhak mendapatkan fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana untuk memudahkan pelaksanaan tugas yang disediakan pihak Pengelola BUMDesa.
- (2) Kewajiban Pengurus Organisasi BUMDesa adalah ;
 - a. Mengelola keuangan dan kekayaan BUM Desa dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUM Desa;
 - b. Membuat laporan perkembangan usaha dan perkembangan keuangan BUM Desa secara berkala pada setiap bulan maupun tahunan yang disampaikan kepada perbikel Desa Akah dan ditembuskan kepada BPD Desa Akah; dan
 - c. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban akhir masa bhakti yang ditunjukkan kepada Perbikel Desa Akah.

Masa Bhakti Pengurus Organisasi BUM Desa

BAB IX

Pasal 20

- (1) Masa bhakti kepengurusan Organisasi BUM Desa adalah masa bhakti dalam menjalankan seluruh tugas pokok dan fungsi seluruh kompnen organisasi BUM Desa yang di angkat dan diberhentikan oleh Perbikel Desa Akah atas nama masyarakat dengan hasil MUSDesa (musyawarah desa);
- (2) Masa bhakti Pengurus Organisasi BUM Desa adalah selama 6 (Enam) tahun;
- (3) Masa bhakti sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 adalah terhitung sejak tanggal pengangkatan dan penetapanya dengan Surat Keputusan Perbikel Desa Akah;
- (4) Pengurus yang telah habis masa bhaktinya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa bhakti berikutnya;
- (5) Pengurus yang telah habis masa bhaktinya 2 (dua) kali menjabat dapat diangkat kembali apabila yang bersangkutan mau mengabdikan kembali dan dikehendaki oleh masyarakat berdasarkan hasil dari MUSDesa (musyawarah Desa); dan

Organisasi Pengelola BUM Desa

BAB X

Pasal 21

Susunan Pengelola BUM Desa terdiri dari :

- (1) Manajer;
- (2) Sekretaris;
- (3) Bendahara;
- (4) Kepala Unit Usaha; dan
- (5) Karyawan.

Tugas Pengelola

Pasal 22

Manajer sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (2) personal yang diangkat oleh Perbekelatas persetujuan Pengawas, manajer mempunyai tugas :

- a. Tugas pokok manajer adalah merencanakan, mengorganisir, merumuskan, memantau, mengendalikan kegiatan-kegiatan usaha yang di kelola oleh BUM Desa;
- b. Manajer bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan Usaha yang dikelola BUM Desa;
- c. Mengorganisir, mengkordinir dan medelegasikan kegiatan yang berhubungan dengan oprasional usaha BUM Desa;
- d. Menjamin terlaksananya pengelolaan oprasional dan usaha BUM Desa yang dilaksanakan secara efesien akurat dan tepat waktu;
- e. Menyusun, merumuskan dan mengevaluasi rencana kegiatan usaha BUM Desa;
- f. Merumuskan, memantau dan mengendalikan rencana kegiatan usaha BUM Desa;
- g. Merencanakan, mengelola dan memasarkan produk jasa kegiatan yang menguntungkan yang dikelola oleh BUM Desa;
- h. Memantau dan mengendalikan penerapan resiko dalam pengelolaan oprasional kegiatan usaha BUM Desa;
- i. Merencanakan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, merencanakan serta menata usahakan administrasi secara tepat, cepat dan akurat mengelola dan memelihara aset BUM Desa;
- j. Melakukan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku;
- k. Mempertanggungjawabkan hasil kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kegiatannya; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh Perbekel dan/atau Pengawas.

(1) Sekretaris sebagaimana yang dimaksud pada pasal 21 ayat (3) huruf c mempunyai tugas :

- a. Membuat administrasi terhadap semua kegiatan yang menyangkut tentang BUM Desa;
- b. Membuat, menerima dan mengarsipkan surat-surat;
- c. Melakukan perhitungan penyusutan inventaris;
- d. Membuat laporan keuangan BUM Desa baik dibidang simpan pinjam, pertokoan dan unit-unit usaha lainnya setiap akhir bulan dan akhir tahun;
- e. Membuat dan menerima administrasi simpan pinjam kredit yang di kelola oleh BUM Desa;
- f. Membuat dan menerima administrasi tetang usaha yang dikelola BUM Desa; dan
- g. Melakukan penata usahaan berkas-berkas kredit dan unit-unit usaha lainnya.

(2) Bendahara sebagaimana yang dimaksud pada pasal 21 ayat (4) hurup d mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyimpanan uang di brangkas;
- b. Membuat laporan Kas untuk Ketua Pelaksan Pengelola;
- c. Melakukan transaksi penarikan dan penysetoran uang dari nasabah;
- d. Melakukan validasi terhadap bukti-bukti transaksi penarikan dan penysetoran uang dari dibitur;
- e. Membayar dan menerima uang atas transaksi penarikan dan penysetoran uang dari dibitur;
- f. Melakukan pencatatan di buku rekening nasabah buku kas dan karti prima nota;
- g. Menyimpan bukti-bukti transaksi secara teratur untuk selanjutnya dilakukan pencocokan dengan uang dan catatan jurnal traksaksi; dan

h. Menyerahkan bukti-bukti transaksi penarikan dan penyetoran uang kepada pihak-pihak terkait.

(3) Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (5) huruf e mempunyai tugas :

- a. Melakukan kordinasi dengan semua pengurus, pengawas, karyawan dan unit lainnya;
- b. Melakukan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku;
- c. Dalam menjalankan tugas mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi;
- d. Dapat menjaga kerahasiaan perusahaan;
- e. Bekerja di BUM Desa harus mengutamakan kejujuran, keamanan dan keyamanan dalam bekerja; dan
- f. Melakukan kajian dan resiko bekerja sesuai dengan bidangnya.

Pengangkatan dan Pemberhentian Pengelola BUM Desa

BAB XI

Pasal 23

1. Persyaratan Pengangkatan Pengelola Organisasi BUM Desa meliputi :

- a) Masyarakat Desa Akah yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b) Berdomisili dan menetap di Desa Akah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- c) Pria atau wanita dengan usia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun.
- d) Khusus untuk jabatan Manager usia minimal 20 sampai 50 tahun saat mengajukan lamaran.
- e) Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
- f) Pendidikan minimal setingkat SMP atau sederajat;
- g) Memiliki pengalaman dibidang usaha dan pengembangan sistem perekonomian Desa; dan
- h) Pengangkatan dilakukan berdasarkan test yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa.

2. Pemberhentian Pengelola Organisasi BUM Desa adalah :

- a. Meninggal Dunia;
- b. Telah berakhir masa kerja (umur 60 tahun);
- c. Mengundurkan diri;
- d. Tidak melaksanakan amanah atau tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan dan pertumbuhan BUM Desa; dan
- e. Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara didasarkan atas keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sekurang-kurangnya dengan putusan tahanan atau hukuman kurungan selama 1 (satu) tahun.

Modal BUM Desa

BAB XII

PASAL 24

- (1) Bantuan Keuangan Khusus;
- (2) Penyertaan modal Desa; dan
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 25

- (1) Bantuan keuangan khusus (BKK) Gerbang Sadu Mandara sebesar Rp 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) di pergunakan untuk :
 - a. Dana Operasional pelaksanaan kegiatan sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - b. Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar dan/atau Infrastruktur sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan/atau (20%);
 - c. Kegiatan Pembangunan Usaha Perekonomian Desa dibidang Pertokoan yaitu ; penjualan sarana produksi pertanian, kebutuhan bahan pokok, eceran, sarana upakara yadnya, untuk kebutuhan masyarakat Desa sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan/ atau (20%); dan
 - d. Kegiatan pembangunan usaha perekonomian Desa dibidang unit usaha simpan pinjam untuk kebutuhan masyarakat Desa terutama masyarakat miskin sebanyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan/atau (60%)
- (2) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 terdiri atas :
 - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisma APB Desa;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisma APB Desa;
 - c. Kerjasama dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektip Desa dan disalurkan melalui mekanisma APB Desa; dan
 - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetang aset Desa.
- (3) Penyertaan Modal Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 3 berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

Jenis - Jenis Usaha BUM Desa

BAB XIII

Pasal 26

- (1) BUM Desa menjalankan usaha sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
 - a. Simpan pinjam;
 - b. Pertokoan;
 - c. Percetakan;
 - d. Rumah makan;
 - e. Pasar Desa;
 - f. Alat upakara nyadnya;
 - g. Air minum Desa;
 - h. Lumbung pangan;
 - i. TPST /Bank sampah;
 - j. Pariwisata;
 - k. Sumberdaya lokal dan teknologi tepat guna lainnya dan;
 - l. Unit Jasa pelayanan.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tapat guna.

Pasal 27

- (1) Bum Desa dapat menjalankan usaha di bidang jasa yang memberikan pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa yang meliputi :
 - a. Jasa pembayaran listrik;

- b. jasa pembayaran telpon;
- c. Jasa pembayaran BPJS;
- d. Jasa pemungutan pajak;
- e. Jasa pemungutan iuran sampah;
- f. Jasa pelayanan lainnya.

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha keuanganyang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 29

- (1) BUM Desa Dapat menjalankan usah bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan pedesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
 - a. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - b. Usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 30

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa meliputi :

- a. Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. Pelaksanaan musyawarah Desa dengan pokok bahasa tentang BUM Desa;
- c. Pendirian BUM Desa yang menjalankan usaha sosial dan usaha penyewaan;
- d. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi kmasyarakatatan, dan/atau lembaga donor.

Alokasi hasil usaha BUM Desa

BAB XIV

PASAL 31

- (1) Hasi usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi di kurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain,serta penyusutan atas barang-barang inventasi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pembagian hasil BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atu diatur dalam Peraturan Perbekel.

Pembagian Selisih Hasil Usaha

Pasal 32

- (1) Pembagian selisih hasil usaha BUM Desa ARTHA WIGULPHA Desa Akah harus sesuai dengan Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga dan prosentase diatur dalam Peraturan Perbekel.
- (2) Surplus selisih hasil usaha yang akan dibagi dialokasikan untuk :
 - a. Dana Cadangan : 20 %
 - b. Dana anggota peminjam/belanja : 10 %
 - c. Dana insentif prajuru adat dan perangkat desa : 10 %
 - d. Dana insentif pengurus/pengawas : 10 %

e. Dana insentif Karyawan	: 7,5 %
f. Operasional BUMDes	: 5 %
g. Dana pendidikan	: 2 %
h. Dana sosial	: 5,5 %
i. Dana PAD Desa Dinas	: 20 %
j. Dana PAD Desa Adat	: 10 %

- (3) Pembagian Selisih hasil usaha sewaktu-waktu dapat dirubah berdasarkan hasil musyawarah Desa dan ditetapkan dalam hasil MUS Desa dibuatkan Peraturan Perbekel.
- (4) Penambahan Modalsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a modal yang diperoleh atas pembagian sisa hasil usaha digunakan untuk pengembangan BUM Desa dan/atau menutup kerugian yang diakibatkan karena adanya bencana alam dan/atau keadaan tertentu di luar kemampuan Pengurus dan Direktur.
- (5) Dana anggota peminjam/belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf Selisih hasil usaha bagian anggota dibagikan kepada masing-masing anggota berdasarkan tingkat partisipasi anggota kepada BUM Desa.
- (6) Dana insentif prajuru adat dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c selisih hasil usaha bagi anggota dibagikan kepada masing-masing anggota yang ikut berpartisipasi dan/atau berjasa dalam mengembangkan BUM Desa diatur oleh manager berdasarkan persetujuan pengurus dan pengawas.
- (7) Dana insentif pengurus/pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d selisih hasil usaha bagian pengurus/pengawas dibagikan kepada masing-masing berdasarkan kebijakan pengurus/pengawas.
- (8) Dana insentif karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e selisih hasil usaha bagian karyawan dibagikan kepada masing-masing karyawan berdasarkan kebijakan manager dengan pertimbangan tingkat kinerja karyawan.
- (9) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f selisih hasil usaha digunakan untuk melakukan pendidikan bagi pengurus BUM Desa untuk meningkatkan kinerja kerja dalam pengembang BUM Desa yang menjadi lebih baik.
- (10) Dana sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf g selisih hasil usaha dana sosial akan diberikan kepada bagi masyarakat yang sangat membutuhkan yang diatur oleh Direktur berdasarkan persetujuan pengurus dan pengawas.
- (11) Dana PAD Desa Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf h selisih hasil usaha diberikan kepada Pemerintahan Desa dipakai dalam kegiatan pengembangan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- (12) Dana PAD Desa adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf I selisih hasil usaha diberikan kepada Desa Adat dipakai untuk pengembangan dan pelaksanaan agama, adat, seni, dan budaya yang ada di masyarakat.

Kepailitan BUM Desa

Pasal 33

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi Beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Kerjasama BUM Desa antar Desa

Pasal 34

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 35

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih di buat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :
 - a. Subyek kerjasama;
 - b. Obyek kerjasama;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Pendanaan;
 - f. Keadaan memaksa;
 - g. Pengalihan aset; dan
 - h. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Oprasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerja sama.

Pasal 36

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas dan lembaga keuangan mikro.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa

Pasal 37

- (1) Pelaksana Oprasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah Desa.

Pasal 38


Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Akah.

Pasal 39


Pada saat peraturan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Desa Akah Nomor 8 Tahun 2013 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Akah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Akah
Pada tanggal 7 September 2017
Perbekel Desa Akah

INYOMAN SUJATI

Diundangkan di Akah
Pada tanggal 7 September 2017
SEKRETARIS DESA AKAH



NI WAYAN MULIANI
LEMBARAN DESA AKAH TAHUN 2017 NOMOR 3.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AKAH
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AKAH
NOMOR 03 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DESA AKAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA AKAH

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Perlaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Akah;
 - b. bahwa berdasarkan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa bersama Perangkat Desa pada tanggal 7 September 2017 telah disepakati Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa menjadi Peraturan Desa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ;

- Mengingat :**
- 1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1968 tentang Pembentukan daerah – daerah Tk II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Nomor Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 No 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 2094);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 296);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung, Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung, Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Akah Tentang Badan Usaha Milik Desa (Artha Wigulpha) Desa Akah
- KEDUA** : Uraian lebih lanjut Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu ,tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan uraian Peraturan Desa Akah tentang Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang dimaksud diktum kedua dijadikan dasar penetapan Peraturan Desa Akah Tentang Badan Usaha Milik Desa (Artha Wigulpha) Desa Akah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Akah

Pada tanggal 7 September 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AKAH



I GEDE IRWAN SANTOSA

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BPD ATAS 2 BUAH RANCANGAN PERATURAN DESA AKAH

TENTANG BUMDes Akah DAN PENGELOLAAN SAMPAH DESA AKAH

Pada hari ini, Kamis, tanggal Tujuh Bulan September Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Ruang Rapat Kantor Perbekel Desa Akah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, telah dilaksanakan pembahasan bersama Perbekel, Perangkat Desa Akah, dan BPD Desa Akah, sebagaimana Daftar Hadir terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Setelah melakukan pembahasan bersama, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Permusyawarata Desa Akah menyetujui Rancangan Peraturan Desa Akah tentang BUMDes Akah dan Pengelolaan Sampah Desa Akah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan menerbitkan Surat Keputusan BPD.
2. Persetujuan seperti dimaksud pada point 1 agar dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa Akah tentang BUMDes dan Pengelolaan Sampah Desa Akah.

Demikian Berita Acara ini dibuat, selanjutnya hasil dari kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan dari Hasil Kesepakatan oleh perwakilan peserta rapat.

BPD Desa Akah
Ketua BPD


I Gede Irwan Santosa

Akah, 7 September 2017
Sekretaris BPD


Anak Agung Gde Anom Astika

Perwakilan Peserta Rapat :

1. I Ketut Wirta
2. I Gede Selamat
3. I Dw Gd Rai Adnyana
4. I Kadek Sarjana
5. I Wayan Sumatra SP.

